

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT DITENGAH WABAH COVID-19 BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Klk)

Juridical Review On The Criminal Act Of Forgiveness Of Healthy Certificates In The Middle Of The Covid-19 Outbreak Based On The Book Of Criminal Law (Case Study Of Decision Number 102/Pid.B/2020/Pn.Nga Dan Decision Number 138/Pid.B/2022/Pn Klk)

Ahmad Badawi*¹, Gledy Berliana Dewi²

***^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

***Correspondence Author: ahmadbadawi@untag-banyuwangi.ac.id**

Abstract

Crime is a social problem that occurs in the midst of society, because the perpetrators and victims are also members of the community. And it can be concluded that the crime will continue to run/develop along with the dynamics of people's lives. In Indonesian legal arrangements, the criminal act of forging letters is regulated in Articles 263 to 276 of the Criminal Code. The formulation of the research problem is (1) How is the application of the law to participate in the purchase of fake medical certificates, originally the witness became a suspect in the decision in Decision Number 102/Pid.B/2020/PN.Nga and Decision Number 138/Pid.B/2021/PN cl? (2) What is the difference between the elements of responsibility of the perpetrator in the act of falsifying medical certificates and the results of the antigen swab test in convicting criminal acts in the case of Decision Number 102/Pid.B/2020/PN.Nga and Decision Number 138/Pid.B/2021/ PN Klk The research method used is normative legal research. The nature of this normative research is descriptive. The approach used is a statutory approach and a case approach. The results of this study are (1) the judge ignores the participation of buyers or users of fake letters in Decision Number 102/Pid.B/2020/PN.Nga and Decision Number 138/Pid.B/2021/PN Klk. The judge should also look at the legal facts at trial. Based on the provisions of Articles 263 and 268 of the Criminal Code, in addition to the perpetrators of writing letters, users of health certificates are also threatened with the same sentence, namely 6 (six) years in prison. (2) The difference in the element of responsibility in this research case, namely Decision Number 102/Pid.B/2020/PN.Nga is subject to Article 268 of the Criminal Code and sentenced to the Defendants, namely 2 (two) years in prison. Meanwhile, Decision Number 138/Pid.B/2021/PN Klk is subject to Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code with imprisonment for 1 (one) year and 10 (ten) months. The author does not agree with the judge's verdict, it should be Decision Number 102/Pid.B/2020/PN. in the category of forgery of ordinary letters in general, namely Article 263 of the Criminal Code.

Keywords: *Crime, Counterfeiting, Certificate*

Abstrak

Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karenapelaku

dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum turut serta terhadap pembeli surat kesehatan palsu semula saksi menjadi tersangka dalam putusan dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik? (2) Bagaimana perbedaan unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat kesehatan dan surat hasil test swab antigen dalam memvonis tindak pidana dalam kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/ PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian normatif ini yaitu deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu (1) Hakim mengabaikan turut serta pembeli atau pengguna surat palsu dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/ PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/ 2021/PN Kik. Seharusnya Hakim juga melihat fakta-fakta hukum di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan 268 KUHP selain pelaku pembuat surat, pengguna surat keterangan sehat juga diancam dengan hukuman yang sama yakni 6 (enam) tahun penjara. (2) Perbedaan unsur pertanggung jawaban dalam kasus penelitian ini yaitu Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dikenakan Pasal 268 KUHP dengan dijatuhi hukuman kepada Para Terdakwa yaitu 2 (dua) tahun penjara. Sedangkan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik dikenakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Penulis tidak sependapat dengan vonis Hakim, seharusnya Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN. masuk kategori pemalsuan surat biasa pada umumnya yaitu Pasal 263 KUHP.

Kata Kunci Tindak Pidana, Pemalsuan, Surat keterangan

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya.

- Adapun kasus yang penulis bahas ada 2 (dua) putusan kasus pemalsuan surat sehat. Pertama, Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga terjadi di Bali, ada 4 (empat) pelaku yang ditangkap. Keempat pelaku adalah Widodo (38 tahun), Ivan Aditya (35 tahun), Rony

Firmansyah (24 tahun), dan Putu Endra Ariawan (31 tahun). Mereka melakukan kejahatan tersebut pada saat adanya aturan baru yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik terdakwa Muhammad Rusehannur Alias Sehan Bin Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis mengambil judul dan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Tengah

Wabah Covid-19 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/ PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk)”.

Rumusan masalah Penelitian ini yaitu:

- Bagaimana penerapan hukum turut serta terhadap pembeli surat kesehatan palsu semula saksi menjadi tersangka dalam putusan dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk?
- Bagaimana perbedaan unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat kesehatan dan surat hasil test swab antigen dalam memvonis tindak pidana dalam kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/ PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dimana dengan bertitik tolak pada aturan hukum dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini pada bulan Oktober 2021.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya.

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, maka dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Turut Serta Terhadap Pembeli Surat Kesehatan Palsu Semula Saksi Menjadi Tersangka Dalam Putusan Dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/ PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum di perhatikan secara tegas. Tindak pidana pada masa pandemi Covid-19 tidak terlepas dari surat keterangan kesehatan karena pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat dibatasi dalam melakukan perjalanan dimana setiap individu yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negative. Surat keterangan uji Rapid- Test dengan hasil non reaktif atau menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test-PCR dan atau Rapid-Test.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kesehatan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Perbuatan yang diancam hukuman disini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. R. Soesilo (2015:147) menegaskan bahwa memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan. Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Penggunaan surat palsu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat secara khusus belum diatur KUHP, tetapi kejahatan berupa pemalsuan surat secara umum diatur dalam Buku II BAB XII tentang pemalsuan surat tepatnya Pasal 263 ayat (1). Pemalsuan surat keterangan sehat, secara spesifik bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan kesehatan yang dipalsukan untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah wabah Covid-19 dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan tersebut, baik pembuat surat maupun konsumen yang menggunakan surat dapat dijerat pidana.

Hasil analisis kedua putusan bahwa tindak pidana penggunaan surat keterangan sehat palsu hakim mengabaikan turut serta pembeli atau pengguna surat palsu. Seharusnya Hakim juga melihat fakta-fakta hukum di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan 268 KUHP menunjukkan bahwa sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selain pelaku pembuat surat, pengguna surat keterangan sehat juga diancam dengan hukuman yang sama yakni 6 (enam) tahun penjara. Namun, dalam kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik hukuman terlalu ringan. Selain itu pembeli/ pengguna surat dalam putusan tersebut tidak terkena pidana ikut turut serta dalam pemalsuan surat.

Perbedaan Unsur Pertanggung Jawaban Pelaku Dalam Tindak Pemalsuan Surat Kesehatan Dan Surat Hasil Test Swab Antigen Dalam Memvonis Tindak Pidana Dalam Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/ 2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Kik

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga bahwa perbuatan para Terdakwa memperbanyak surat keterangan kesehatan yang dilakukan dengan cara melakukan fotokopi warna. Kemudian menjual surat keterangan kesehatan yang telah diperbanyak tersebut kepada pengguna

pelabuhan agar dapat dipergunakan seolah-olah sebagai surat keterangan kesehatan yang benar. Tanpasebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional di fasilitas kesehatan resmi. Maka menurut majelis hakim perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan salahsatu bentuk perbuatan pemalsuan surat. Berdasarkan fakta-fakta hukumdipersidangan surat keterangan kesehatan yang dibuat palsu oleh para Terdakwa adalah surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, yang menerangkan keadaan kesehatan seseorang terbebas dari penyakit CoronaVirus Desease (COVID 19).

Sedangkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen (Swab Antigen) dimaksudkan agar orang yang menggunakan surat tersebut dapat melewati Pos Penyekatan di Jembatan Timbang Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Serapat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Karena untuk dapat memasuki wilayah Kalimantan Tengah diperlukan surat yang menyatakan bahwa orang tersebut bebas covid dengan Surat KeteranganPemeriksaan Kesehatan Rapid TesAntigen (Swab Antigen). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur memalsukan surat yang dapat sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi atas diriTerdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa. Terdakwa mohon keringanan hukuman dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman. Maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas. Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 sebagaimana dalam perkara kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk, hingga sanksi pidana untuk orang yang membuat surat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan dokter sebagaimana diatur serta diancam pidana Pasal 263 dan Pasal 268 KUHPidana.

Perbedaan kedua putusan dalam penelitian ini terletak pada pengenaan pasal dan hukuman. Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN. Tidak dikenakan Pasal 268 KUHP dengan dijatuhi hukuman kepada Para Terdakwa yaitu 2 (dua) tahun penjara. Sedangkan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk dikenakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Penulis tidak sependapat dengan vonis Hakim, seharusnya Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga masuk kategori pemalsuan surat biasa pada umumnya yaitu Pasal 263 KUHP. Sebaliknya Putusan Nomor 138/Pid.B/ 2021/PN Klk dikenakan pasal 268 KUHP. Selain itu hukuman kepada terdakwa ringan yang tidak sesuai dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendapat penulis, seharusnya Hakim menyesuaikan perbuatan dari Terdakwa. Pasal yang dikenakan dalam pemalsuan surat keterangan sehat dalam penelitian harusnya sesuai tindak pidananya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian makadapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut: Hakim mengabaikan turut sertapembeli atau pengguna surat palsu dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dan Putusan Nomor 138/Pid.B/ 2021/PN Klk. Dalam putusan kasus penelitian ini hanya penjual yang diterapkan tindak pidana pemalsuan surat. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan 268 KUHP Hanya selain pelaku pembuat surat, pengguna surat keterangan sehat juga diancam dengan hukuman yang sama yakni 6 (enam) tahun penjara. Namun dalam kasus tersebut hukuman terlalu ringan. Bagi pengguna atau pembeli seharusnya Hakim menerapkan Pasal 263 dan 268 KUHP sehingga terkena pidana ikut turut serta dalam penggunaan pemalsuan surat.

Perbedaan unsur pertanggung jawaban dalam kasus penelitian ini yaitu Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga dikenakan Pasal 268 KUHP dengan dijatuhi hukuman kepada Para Terdakwa yaitu 2 (dua) tahun penjara. Sedangkan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Klk dikenakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Penulis tidak sependapat dengan vonis Hakim, seharusnya Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga masuk kategori pemalsuan surat biasa pada umumnya yaitu Pasal 263 KUHP. Sebaliknya Putusan Nomor 138/Pid.B/ 2021/PN Klk dikenakan pasal 268 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- B.F. Sihombing. 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia.
- Gunawan Kartasapoetra, Dkk. 2015. *Hukum Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendaya-gunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- K. Wantijk Saleh. 2012. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kurnia. 2009. *Hukum Seputar Leasing*. Jakarta: Djembatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 2014. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Terjemahan KUHPperdata*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1994, hal
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktek*, Bandung, Alumni,
- Riduan Syahrani, 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sahat HMT Sinaga. 2007 *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Bandung Sutra.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2015. *Aneka Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.



Yahya Harahap, 2016. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.